

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi Covid-19 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Padang di masa pandemi sesuai dengan SOP yang berlaku pada saat itu dengan penambahan protokol kesehatan yang ketat dan disertai dengan surat perintah, dan dilaporkan dalam berita acara. Dalam penambahan tersebut dilakukan pada sebelum penahanan dengan melakukan cek kesehatan terlebih dahulu berupa tes Swab terhadap tersangka tindak pidana narkotika khususnya sabu hingga ditemukan beberapa tersangka diantaranya positif Covid-19 yang membuat tersangka tersebut harus dikarantina terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu tambahan dalam pelaksanaan penyidikan lebih lanjut. Bentuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika khususnya sabu di masa pandemi yang bentuk pelaksanaan penyidikannya sedikit berbeda dikarenakan adanya bentuk penyesuaian Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang


Pedoman PSBB sehingga adanya penambahan waktu, tempat dan keamanan kesehatan baik untuk personil, tersangka, dan saksi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Padang dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba jenis sabu sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana,
- b. Kurangnya SDM,
- c. Kurangnya anggaran,
- d. Kurangnya kerja sama dengan masyarakat setempat.

3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba jenis sabu di Polresta Padang antara lain:

- a. Melakukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan penyidikan narkoba berupa penambahan waktu, ruang isolasi, dan anggaran
- b. Mengikuti kebijakan pemerintah menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan penyidikan ditempat perkara narkoba.
- c. Melakukan pemeriksaan jarak jauh dengan media telekonferensi untuk pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka.
- d. Polisi juga melakukan upaya preemtif dan preventif dimana upaya tersebut merupakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi secara online untuk masyarakat.



B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terhadap pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pada masa pandemi ini, diharapkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu dapat dijalankan dengan keamanan kesehatan yang baik untuk personil, tersangka dan saksi. Kemudian menambah jumlah personil penyidik sesuai dengan DSP yang seharusnya dipenuhi oleh satu Satwil/Satker agar kinerja berjalan semakin baik.
2. Institusi kepolisian dapat membuat rencana kebutuhan untuk penanganan tindak pidana narkotika. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan anggaran, maka perlu penyusunan rencana kebutuhan. Pengajuan kebutuhan anggaran ini diajukan agar proses pelaksanaan dalam melakukan penanganan tindak pidana narkotika jenis sabu khususnya dalam hal penyidikan bisa lancar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dengan menambah jumlah SDM dan menyelenggarakan diklat terkait penyidikan narkotika sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
3. Dalam hal upaya menangani kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu di masa pandemi ini hendaknya dilakukan dengan memaksimalkan penindakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan menjalankan sesuai kebijakan yang berlaku serta giat dalam upaya

penyuluhan dengan menjaga kesehatan baik untuk anggota maupun masyarakat.

